

## ANALISA YURIDIS PENGAWASAN DAN PENANGANAN ATAS PEREDARAN KOSMETIK PALSU

Afifa Dika Anggraini <sup>[1]</sup>, Waluyo <sup>[2]</sup>

<sup>[1]</sup> Program Studi S1 Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran”  
Jawa Timur

E-mail: [afifaanggraini25.aa@gmail.com](mailto:afifaanggraini25.aa@gmail.com)

<sup>[2]</sup> Program Studi S1 Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran”  
Jawa Timur

E-mail: [waluyoawal7@gmail.com](mailto:waluyoawal7@gmail.com)

---

### ARTICLE INFO

A

---

### ABSTRACT

*This study aims to determine BPOM's actions in supervising and dealing with the circulation of counterfeit cosmetics and imposing sanctions on counterfeit cosmetic products. This type of research uses empirical juridical with a qualitative approach. This study uses primary and secondary data with data collection methods through observation and interviews at BPOM Surabaya. The results of the study show that supervision of the circulation of counterfeit cosmetics is carried out before and after distribution and is only carried out on products that have been registered. This creates a loophole for illegal cosmetic products to circulate. Handling this is done by giving warning letters, carrying out investigations with the help of the police, but this actually overrides the basis of RI Law No. 8 of 1999 concerning Consumer Protection. Thus, repressive legal protection has not been realized properly, bearing in mind that recovery of compensation cannot be carried out immediately.*

**Keywords: Monitoring, Handling, Repressive Protection.**

---

*Keywords: Monitoring, Handling, Repressive Protection.*

---

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tindakan BPOM dalam mengawasi dan menangani peredaran kosmetik palsu dan penjatuhan sanksi atas produk kosmetik yang dipalsukan. Jenis penelitian menggunakan yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder dengan metode pengumpulan data melalui observasi dan wawancara di BPOM Surabaya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan terhadap peredaran kosmetik palsu dilakukan sebelum dan sesudah edar dan hanya dilakukan terhadap produk yang telah didaftarkan. Hal ini menjadi celah dapat beredarnya produk kosmetik ilegal. Penanganan hal tersebut dilakukan dengan

---

memberikan surat peringatan, melakukan investigasi dengan bantuan pihak kepolisian, akan tetapi hal ini justru mengesampingkan dasar UU RI No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dengan demikian perlindungan hukum secara represif belum terwujud dengan baik, mengingat pemulihan ganti kerugian tidak bisa terlaksana dengan segera.

**Kata kunci: Pengawasan, Penanganan, Perlindungan Represif.**

© 2020 MJN. All rights reserved.

---

## I. PENDAHULUAN

Pengaturan hukum di Indonesia mengenai perlindungan merek sejatinya sudah ada sejak masa kolonial Belanda. Pengaturan hukum terkait merek di Indonesia saat ini ialah UU RI No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Pengaturan terkait merek tersebut walaupun telah mengalami perubahan agar dapat beriringan dengan zaman yang terus berkembang, tetapi realitanya penegakan hukum dalam permasalahan merek masih kurang tegas. Hal tersebut digambarkan dengan masih maraknya permasalahan terkait merek di Indonesia, khususnya perihal pemalsuan merek dalam kegiatan produksi.<sup>1</sup>

Motivasi seseorang dalam melakukan pelanggaran merek ialah untuk mendapat banyak keuntungan secara tak wajar, dengan mencoba atau melakukan tindakan, meniru atau memalsukan merek-merek yang telah dikenal masyarakat dengan tidak mempertimbangkan segala hak milik pihak lain. Hal tersebut tentu akan sangat memengaruhi perekonomian nasional dan skala lokal. Konsumen dalam hal ini tentu rentan untuk dicerai.<sup>2</sup>

Kosmetik pada era modern saat ini adalah hal wajib yang dimiliki para wanita agar penampilannya menarik. Produk kosmetik yang beredar sudah seharusnya standar keamanannya terpenuhi. Perusahaan-perusahaan bersaing menciptakan produk kosmetik dengan formula sekaligus tampilan yang menarik untuk memenuhi kebutuhan. Angka permintaan produk kecantikan yang tinggi kemudian ditemukan bahwa saat ini dimanfaatkan oleh pihak yang tak bertanggung jawab dengan melakukan produksi kosmetik palsu menggunakan merek terkenal agar mendapat keuntungan besar secara tidak wajar. Kurangnya pengawasan oleh pihak berwenang sekaligus pengetahuan masyarakat yang rendah dalam membedakan produk asli atau palsu menjadikan kosmetik palsu beredar secara merajalela.

Badan Pengawas Obat dan Makanan yang selanjutnya disebut sebagai BPOM pada Pasal 2 PP RI No. 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan memiliki tugas untuk mengawasi penyelenggaraan peredaran kosmetik secara sehat agar tidak terjadi penyelewengan hingga merugikan beberapa pihak. Namun pada realitanya masih ditemukan adanya peredaran produk kosmetik palsu. Jumlah perkara pemalsuan merek yang ditangani oleh BPOM Surabaya pada Tahun 2020 terdapat 11 (sebelas) perkara, pada Tahun 2021 terdapat 6 (enam) perkara dan pada Tahun 2022 terjadi peningkatan yang

---

<sup>1</sup> Fajar Nurcahya Dwi Putra, *Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Atas Merek Terhadap Perbuatan Pelanggaran Merek*, Vol. 1, No. 1, 2014: hlm. 100

<sup>2</sup> Syahra Husniyyah, *Skripsi: Kejahatan Pemalsuan Merek dalam Perdagangan Kosmetik (Ditinjau dari Hukum Positif dan Hukum Islam)*, (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2018), hlm 1-3

signifikan, yakni berjumlah 12 (dua belas) perkara. Data ini menunjukkan bahwa pada faktanya angka perkara pemalsuan merek sangatlah tinggi.

Kasus pemalsuan merek salah satunya terdapat pada produk kosmetik bermerek KLT, yang mana bahannya diganti dengan alkohol, sabun batangan, dan pewarna makanan. Pelaku hal tersebut ialah SB, yang merupakan warga Tuban, Jawa Timur. Pelaku memalsukan kosmetik dengan merek KLT yang aslinya merupakan merek resmi dan memiliki izin edarnya. Pelaku dahulunya bekerja di KLT. Pemilik asli merek tersebut tentu merasa dirugikan. Pelaku sejak tahun 2019 meraup omzet hingga 570 juta setiap bulannya. Pelaku juga memperjualbelikan kosmetik palsu tersebut di media *online* dengan harga yang lebih murah. Harga produk kosmetik tersebut umumnya ratusan ribu, namun oleh pelaku hanya menjual dengan harga 90 ribu.

Penyelesaian kasus tersebut dilakukan melalui proses pidana, yang mana sama sekali tak ada pertanggungjawaban untuk melakukan ganti rugi oleh pelaku yang telah memalsukan merek terhadap pemilik merek aslinya.<sup>3</sup> Keseluruhan pasal yang dijerat oleh penegak hukum tersebut ialah tidak terdapat upaya ganti kerugian. Padahal sejatinya pada Pasal 21 Ayat 1 huruf b dan c serta Pasal 83 Ayat 2 UU RI No. 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, pemilik merek terkenal dapat mengajukan gugatan ganti rugi terhadap pihak yang memalsukan merek tersebut. Pada Pasal 21 Ayat 2 UU RI No. 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis menjelaskan bahwa merek terkenal dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai

persamaan pada pokoknya dan juga dapat mengajukan gugatan ganti rugi serta pemberhentian perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek tersebut.

Praktik pemalsuan merek kosmetik tentu saja merupakan kejahatan yang merugikan berbagai pihak. Hal tersebut dikarenakan menyebabkan turunnya keuntungan penjualan bagi pemilik merek asli, bahkan kepercayaan masyarakat yang berkurang akibat anggapan konsumen atas kurang baiknya kualitas dari merek tersebut. Dengan demikian ganti kerugian dapat diperoleh pemilik merek asli dari pelaku pemalsuan merek sebagai bentuk pertanggungjawaban hukum atas tindakannya. Berdasarkan uraian di atas maka permasalahan yang dibahas pada penelitian ini ialah terkait upaya yang dapat dilakukan bagi pihak yang dirugikan sebagai penjatihan sanksi atas produk kosmetik yang dipalsukan.

## II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini mempergunakan jenis penelitian yuridis empiris yang didasarkan pada keadaan nyata yang terjadi di masyarakat. Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan pendekatan sosiologi hukum.

Sumber data dalam penelitian ini ialah data primer dan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi lapangan, wawancara dan studi kepustakaan. Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan metode analisa data yang bersifat deskriptif analitis.

## III. Pembahasan Tindakan Bpom Surabaya Terkait Produk Kosmetik Yang Dipalsukan Sebagai Perwujudan Perlindungan Terhadap Konsumen

---

<sup>3</sup> Dita Dhaamya Natih, Ni Made Ari Yuliantini Griadhi, *Perlindungan Konsumen Terkait Transaksi Jual Beli Barang Bermerek Palsu Secara Online*, Vol. 7, No. 10, 2019: hlm. 7

### A. Pengawasan dari BPOM Surabaya terkait Peredaran Produk Kosmetik

Pengawasan terhadap peredaran kosmetik yang dilakukan oleh BPOM Surabaya didasarkan pada Pasal 2 PP RI No. 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan. Penguatan sistem pengawasan terhadap peredaran kosmetik berbasis risiko sejatinya dimulai dari perencanaan yang diarahkan berdasar pada aspek teknis, ekonomi, sosial, dan spasial. Aspek-aspek tersebut dilakukan dengan pendekatan analisis risiko yaitu dengan memprioritaskan pengawasan kepada hal-hal yang berdampak risiko lebih besar agar pengawasan yang dilakukan lebih optimal. BPOM Surabaya dalam melakukan tugas pengawasan terhadap peredaran kosmetik yaitu menjalankan tugas utamanya untuk melakukan pengawasan saat:<sup>4</sup>

1. Sebelum produk beredar; dan
2. Selama atau setelah produk beredar.

Fungsi pengawasan sebelum beredar berkaitan dengan tindakan pencegahan untuk menjamin produk kosmetik yang akan beredar sesuai standar dan syarat keamanan. Fungsi pengawasan saat telah beredar sendiri berkaitan dengan tindakan untuk memastikan bahwa produk kosmetik tetap terjamin mengenai standar dan syarat keamanannya. Arah kebijakan dan strategi BPOM salah satunya ialah dalam hal penguatan sistem pengawasan obat dan makanan berbasis risiko untuk melindungi masyarakat, yang dalam hal ini tentu konsumen utamanya.

Pasal 1 Angka 1 UU RI No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengatur bahwa Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi

perlindungan kepada konsumen. Adanya tugas, fungsi, dan kewenangan yang melekat pada BPOM sebagaimana diatur dalam PP RI No. 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan merupakan jaminan kepastian hukum agar dalam penyelenggaraannya dapat memenuhi segala hak konsumen sebagai perwujudan perlindungan konsumen yang telah diatur sedemikian rupa dalam UU RI No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Hal yang demikian sejatinya sebagai bentuk diupayakannya perwujudan perlindungan hukum preventif. Sebagaimana menurut Soerjono Soekanto bahwa salah satu fungsi hukum adalah sebagai mekanisme pengendalian sosial, yang mana merupakan fungsi yang telah direncanakan dan bersifat memaksa agar anggota masyarakat untuk mematuhi norma-norma hukum atau tata tertib hukum yang sedang berlaku. Bentuk pengendalian sosial ini diklasifikasikan menjadi 2 (dua), yakni:

1. Perlindungan Preventif yakni upaya pengendalian sosial dengan bentuk pencegahan terhadap adanya gangguan dan pelanggaran hukum
2. Perlindungan Represif yakni upaya yang bersifat represi yang bertujuan untuk mengembalikan keseimbangan yang mengalami gangguan.<sup>5</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan BPOM Surabaya, pengawasan yang dilakukan oleh Bidang Penindakan pada dasarnya dilakukan terhadap produk-produk yang legal. Hal ini berlaku pula pada produk kosmetik, yakni ketika produk kosmetik tersebut telah didaftarkan, maka peredaran produk kosmetik tersebut pasti akan mendapat pengawasan dari pihak BPOM Surabaya. Peredaran produk-produk kosmetik yang legal tersebut nantinya oleh

<sup>4</sup> Diyan Setiawan, *Tugas Dan Wewenang Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan dalam Mengawasi Makanan yang Mengandung Zat Berbahaya*, Vol. 4, No. 2, 2020: hlm. 424

<sup>5</sup> Sri Lestari P., *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum dan Sengketa Konsumen Kosmetika*, (Tasikmalaya: Edu Publisher, 2022), hlm. 40.

petugas BPOM Surabaya akan dilakukan *sampling*. Produk kosmetik tersebut dipilih secara acak, dan kemudian dilakukan uji laboratorium. Ketika ditemukan produk kosmetik yang sedang marak dan dicurigai, maka produk tersebut akan secara khusus dilakukan pengawasan dibandingkan produk lain.

Hal tersebut sejatinya menunjukkan bahwa BPOM cenderung memberikan kelonggaran terhadap pelaku usaha kosmetik dengan produknya yang legal, yang padahal dimungkinkan dapat merubah kandungan produk kosmetik tersebut. Selama uji laboratorium sudah sesuai dari yang awal, maka produk tersebut telah sesuai. Yang dikhawatirkan ialah adanya tambahan-tambahan kimia atau lainnya, yang tentu hal tersebut tergantung hasil dari uji laboratorium. Apabila hasil uji laboratorium produk kosmetik telah memenuhi syarat, berarti telah sesuai. Sebaliknya ketika tidak sesuai syarat seperti mengandung bahan berbahaya, maka akan ditindaklanjuti oleh BPOM Surabaya.<sup>6</sup>

Pengawasan hanya dilakukan terhadap produk yang telah legal didaftarkan, tanpa dapat mengawasi keseluruhan peredaran kosmetik. Pihak BPOM Surabaya dapat mengetahui adanya produk kosmetik ilegal telah beredar dengan menunggu laporan atau informan, yang tentu hal tersebut telah menimbulkan kerugian bagi konsumen produk kosmetik tersebut. BPOM Surabaya pada 2022 berhasil menemukan Kosmetik Tanpa Izin Edar (TIE) sebanyak 1.608 buah. Pada Kasus produk kosmetik KLT, modus penjualan produk dilakukan secara *online* di *marketplace* dan *offline* di toko kosmetik sekaligus modus penjualan melalui *Multilevel Marketing* (MLM). Peredaran

kosmetik ilegal dapat ditemukan oleh BPOM Surabaya dengan menggelar aksi penertiban pasar dari kosmetik ilegal dan/atau mengandung bahan berbahaya. BPOM menggelar aksi tersebut sebagai upaya perlindungan terhadap masyarakat dari dampak buruk kosmetik ilegal dan tidak memenuhi ketentuan.

Adanya aksi yang dilakukan oleh BPOM Surabaya sejatinya telah menunjukkan bahwa perlindungan konsumen telah diupayakan dengan baik, dengan adanya perwujudan strategi pengawasan terhadap peredaran produk kosmetik. Namun meskipun upaya pengaturan pengawasan oleh BPOM Surabaya telah dilakukan, akan tetapi pada realitanya belum dapat mencegah adanya peredaran kosmetik ilegal. Hal tersebut terbukti bahwa adanya angka peredaran kosmetik palsu yang terus ada. Perlindungan preventif sebagaimana menurut pandangan Soerjono Soekanto dengan ini belum dapat diwujudkan dengan baik dalam hal pengawasan oleh BPOM Surabaya terhadap peredaran produk kosmetik.<sup>7</sup>

Selain itu ketika menelaah UU RI No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, hak-hak konsumen sebagaimana ketentuan Pasal 4 dengan ini belum terpenuhi dengan baik. Asas dan tujuan perlindungan konsumen sebagaimana ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 dengan ini juga belum terwujud dengan baik. Konsumen produk kosmetik ilegal dengan ini tentu dirugikan. Pelaku usaha kosmetik dengan ini juga dirugikan, mengingat hal tersebut mengancam keberlangsungan bidang usaha yang telah dijalankan dengan menurunnya kepercayaan masyarakat

---

<sup>6</sup> I Putu Artaya, Sulistyani Eka Lestari, *Merajut Bisnis Lokal Menuju Bisnis Global Beserta Kajian Hukumnya*, (Surabaya: Narotama University Press, 2021), hlm. 157

---

<sup>7</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1984), hlm. 133

terhadap peredaran produk kosmetik yang tidak baik.<sup>8</sup>

### **B. Penanganan BPOM Surabaya terhadap Para Pihak atas Adanya Peredaran Produk Kosmetik yang Dipalsukan**

BPOM Surabaya pada dasarnya melekat tugas dan wewenang untuk melaksanakan pengawasan sekaligus penindakan terhadap peredaran produk kosmetik. Berdasarkan Peraturan BPOM RI Nomor 23 Tahun 2019 tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetika, terdapat bahan-bahan yang termasuk dalam daftar bahan berbahaya yang dilarang untuk digunakan dalam pembuatan kosmetika. Sejumlah kosmetik yang mengandung bahan berbahaya, antara lain berupa Bahan Kimia Obat (BKO) yang dapat membahayakan tubuh manusia yakni pewarna merah K3, pewarna merah K10, asam retinoat, merkuri, obat-obat jenis antibiotik, dekasametason hingga hidrokuinon. Bahan Kimia Obat (BKO) dalam kosmetik adalah bahan kimia obat yang dilarang penggunaannya dalam bahan baku pembuatan kosmetik, karena akan merusak organ tubuh manusia. Dalam hal ini, sediaan farmasi seperti kosmetik tidak dapat diedarkan dan/atau diperdagangkan sembarangan tanpa melewati proses perizinan yang sudah ditentukan oleh BPOM.

Pelaku usaha yang memproduksi kosmetik palsu yang mengandung bahan berbahaya sejatinya telah melanggar ketentuan Pasal 7 huruf a UU RI No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.<sup>9</sup> Adanya produksi kosmetik

palsu dengan bahan berbahaya telah menunjukkan adanya itikad tidak baik dari pelaku usaha demi memperoleh keuntungan secara tidak wajar yang justru dapat merugikan konsumen maupun pelaku usaha pada bidang yang sama. Pelaku usaha tersebut selain itu juga melanggar ketentuan Pasal 7 huruf d UU RI No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, bahwa pelaku usaha seharusnya menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku.

Adanya peredaran produk kosmetik dengan bahan berbahaya menunjukkan bahwa pihak pelaku usaha belum menjamin mutu sesuai standar sebagaimana mestinya. Meskipun sejatinya sudah ada peraturan tegas yang melarang pelaku usaha untuk memperdagangkan barang yang tidak memenuhi standar ketentuan peraturan perundang-undangan, tetap saja banyak pelaku usaha di Indonesia bersikukuh untuk memasarkan dan memperdagangkan produk kosmetik yang pada dasarnya adalah produk ilegal.<sup>10</sup>

Penanganan BPOM Surabaya ketika menemukan edaran kosmetik ilegal ialah dengan memberikan peringatan. Hal tersebut dimulai dengan memberikan surat keterangan kepada BPOM pusat, bahwa terdapat suatu produk kosmetik yang tidak memenuhi syarat. Kemudian surat peringatan dijatuhkan 2 (dua) kali kepada pelaku usaha bersangkutan yang memproduksi kosmetik palsu. Surat peringatan tersebut apabila diabaikan, maka BPOM Surabaya melakukan penarikan

---

<sup>8</sup> Desiana Ahmad, Mutia Ch. Thalib, *Tanggung Jawab Hukum Pelaku Usaha Terhadap Peredaran Kosmetik Yang Tidak Memiliki Izin Edar*, Vol. 12, No. 2, 2019: hlm. 107

<sup>9</sup> Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 105

---

<sup>10</sup> Vera Wheny Setijawati Soemarwi, Yudith Ridzka, *Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Peredaran Kosmetik Palsu Berdasarkan Uu Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Dan Peraturan BPOM Nomor 23 Tahun 2019*, Vol. 5, No. 1, 2023: hlm. 1008

produk tersebut. Produk tersebut tergolong sebagai *Product Warning*, yang mana dianggap *ilegal*. Penanganan oleh BPOM Surabaya atas adanya peredaran kosmetik palsu dapat dilakukan dengan 2 (dua) opsi yakni penanganan dengan melibatkan pihak kepolisian dan melakukan pembinaan.

Penindaklanjutan oleh BPOM Surabaya berupa penarikan produk-produk yang telah beredar. Target pelaku usaha harus didatangi dan ditarik, yang hal tersebut juga didampingi oleh BPOM Surabaya. Kendala terkait hal ini ialah ketika target peredaran tersebut telah di tangan konsumen perorangan, yang tentu penarikan akan susah dilakukan. Di sinilah poin yang menunjukkan adanya kerugian konsumen akibat produk tersebut. Penarikan oleh pelaku usaha yang diawasi BPOM Surabaya tentu harus terdapat surat penarikan secara resmi, yang diketahui pula oleh BPOM pusat. Penindaklanjutan oleh BPOM Surabaya dalam menangani adanya peredaran kosmetik palsu ialah melakukan tindakan pemeriksaan sarana. Dalam hal tersebut, sekaligus mendatangi pula sarana-sarana yang legal. Dalam tahap pemeriksaan atau investigasi sarana, perlu menelaah hal-hal yang ditemukan pada produk kosmetik tersebut. Hasil pemeriksaan apabila menunjukkan bahwa produk kosmetik memang ilegal, maka langsung dilakukan pengamanan ditempat. Hal tersebut juga dilakukan sama terhadap pelaku usaha yang tidak kooperatif. Sebelum menindaklanjuti, dilakukan gelar perkara yang dihadiri pula oleh pimpinan di mana hal ini menentukan apakah kasus tersebut memang bisa dilanjutkan atau hanya perlu dilakukan pembinaan.

Berdasarkan uraian di atas, penanganan oleh BPOM Surabaya yang justru mengesampingkan dasar UU RI No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menunjukkan bahwa aturan

mengenai perlindungan konsumen belum diwujudkan dengan baik.<sup>11</sup> Adanya kendala terkait terhambatnya penarikan peredaran kosmetik di tangan konsumen perorangan, yang tentu penarikan akan susah dilakukan ialah menunjukkan bahwa perlindungan hukum secara represif sebagaimana pandangan Soerjono Soekanto belum diwujudkan dengan baik.<sup>12</sup> Konsumen perorangan tersebut tentu sudah terlanjur dirugikan akibat pemakaian produk, sedangkan penanganan oleh BPOM Surabaya tidak langsung dapat memulihkan dengan baik. Adanya ketidakfokusan pemeriksaan sarana terhadap produk ilegal dalam tahap penanganan serta pihak penyidik BPOM Surabaya yang cenderung tidak ditakuti masyarakat dengan ini menjadi kendala dalam proses penanganan oleh BPOM Surabaya. Adanya kendala-kendala demikian tentu menjadikan proses penanganan oleh BPOM Surabaya tidak maksimal terhadap peredaran kosmetik palsu.

#### IV. KESIMPULAN

Pengawasan yang dilakukan oleh BPOM terkait peredaran produk kosmetik saat ini telah diupayakan kepastian hukumnya, yakni dengan adanya PP RI No. 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan. Dengan adanya tugas, fungsi, dan kewenangan yang melekat pada BPOM, maka sejatinya perlindungan preventif dalam hal pengawasan terhadap peredaran kosmetik ini telah diupayakan. Namun dalam pelaksanaannya, upaya pengaturan pengawasan oleh BPOM Surabaya ini masih belum dapat mencegah adanya peredaran kosmetik ilegal. Hal tersebut terbukti bahwa masih banyaknya

---

<sup>11</sup> Eli Wuria Dewi, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Yogyakarta, Graha Ilmu, 2015), hlm. 58

<sup>12</sup> Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen Cet II*, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 201

peredaran produk kosmetik palsu dan ilegal yang beredar di masyarakat. Dengan demikian, maka perlindungan preventif ini belum dapat diwujudkan dengan baik dalam hal pengawasan oleh BPOM Surabaya. Selain itu jika dilihat dari UU RI No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, hak-hak konsumen ini belum dapat terpenuhi dengan baik.

Penanganan BPOM Surabaya atas peredaran produk kosmetik yang dipalsukan ini dilakukan dengan 2 (dua) opsi, yaitu penanganan dengan melibatkan pihak kepolisian dan juga dilakukan pembinaan. Penindaklanjutan oleh BPOM Surabaya terhadap produk kosmetik ilegal yaitu berupa penarikan produk dan melakukan pemeriksaan sarana. BPOM Surabaya dalam melakukan pengamanan terhadap peredaran produk kosmetik yang dipalsukan ini masih terdapat kendala yaitu terkait adanya ketidakfokusan pemeriksaan sarana terhadap produk ilegal dalam tahap penanganan. Pihak penyidik BPOM Surabaya yang cenderung tidak ditakuti masyarakat serta BPOM Surabaya mengesampingkan dasar UU RI No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, sehingga perlindungan konsumen belum diwujudkan dengan baik. Dengan demikian, maka menunjukkan bahwa perlindungan hukum secara represif sebagaimana pandangan Soerjono Soekanto ini belum diwujudkan dengan baik.

## V. DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Artaya, I Putu. 2021. *Sulistiyani Eka Lestari, Merajut Bisnis Lokal Menuju Bisnis Global Beserta Kajian Hukumnya*. Surabaya: Narotama University Press.
- Dewi, Eli Wurua. 2015. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Yogyakarta, Graha Ilmu.

- Lestari P, Sri. 2020. *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum dan Sengketa Konsumen Kosmetika*. Tasikmalaya: Edu Publisher.
- Miru, Ahmadi dan Sutarman Yodo. 2014. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Soekanto, Soerjono. 1984. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Zulham. 2016. *Hukum Perlindungan Konsumen Cet II*. Jakarta: Kencana.

### B. Jurnal

- Putra, Fajar Nurcahya Dwi Putra. 2014. *Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Atas Merek Terhadap Perbuatan Pelanggaran Merek*. Vol. 1, No. 1: 100.
- Ahmad, Desiana. 2019. *Mutia Ch. Thalib, Tanggung Jawab Hukum Pelaku Usaha Terhadap Peredaran Kosmetik Yang Tidak Memiliki Izin Edar*. Vol. 12, No. 2: 107.
- Husniyyah, Syahra. 2018. *Skripsi: Kejahatan Pemalsuan Merek dalam Perdagangan Kosmetik (Ditinjau dari Hukum Positif dan Hukum Islam)*. 1-3.
- Natih, Dita Dhaamya. Ni Made Ari Yuliantini Griadhi. 2019. *Perlindungan Konsumen Terkait Transaksi Jual Beli Barang Bermerek Palsu Secara Online*. Vol. 7, No. 10: 7.
- Setiawan, Diyan. 2020. *Tugas Dan Wewenang Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan dalam Mengawasi Makanan yang Mengandung Zat Berbahaya*. Vol. 4, No. 2: 424.



*Soemarwi, Vera Wheny Setijawati, Yudith Ridzka. 2019. Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Peredaran Kosmetik Palsu Berdasarkan Uu Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Dan Peraturan BPOM Nomor 23 Tahun 2019. Vol. 5, No. 1: 1008.*

**C. Peraturan Perundang-Undangan**

*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.*

*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.*

*Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2017 Tentang Badan Pengawas Obat Dan Makanan.*